



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXX, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma II (DII), tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 04 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/VII/XXXX tanggal 01 Juli 2009;

Hal 1 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di Kecamatan Komodo kemudian pindah di Kecamatan Lembor selama kurang lebih sembilan tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 9 tahun
- b. ANAK II, umur 2 tahun

Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di Wae Tulu dan Termohon bertempat tinggal di Waenakeng dan selama itu tidak ada hubungan dan sudah bersumpah tidak mau hidup bersama lagi disaksikan oleh keluarga Pemohon;
- b. Bahwa adanya perselisihan dan perengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- c. Bahwa setiap percekocokkan rumah tangga selalu urusan dengan pihak ketiga (**orang lain dan pihak Polisi**) pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berpikir masa depan Pemohon sudah hancur;
- d. Termohon kerap mengucapkan serta menelontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas didengar dan sempat mengusir Pemohon dan keluarga Pemohon disaat mendatangi Termohon;

Hal 2 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan dengan jalan atau cara bermusyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  - f. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
  - g. Solusi terakhir bagi Pemohon adalah melalui Kantor Pengadilan Agama untuk menentramkan hati, biologis, dan pikiran demi memperbaiki masa depan;
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang;
  5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Tommi, S.H.I sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan Surat Nomor: XXX.X/XXX/Pengem.XXX/XXX/XII/XXXX, tertanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak semuanya benar dan ada yang dibantah;
2. Bahwa posita poin 1 benar;
3. Bahwa dalam posita nomor 3 huruf a tidak benar. Tertulis pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai bulan Agustus tahun 2018 akan tetapi yang benar tanggal 17 November 2016 yang disebabkan KDRT dan berpisah sudah 4 (empat) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita 2, bagian (b) tidak benar nama anak tersebut, dan yang benar adalah ANAK II dan itu sesuai dengan nama yang ada di Akta Kelahiran Anak tersebut;
5. Bahwa dalam posita nomor 3 huruf c tidak benar. Tertulis bahwa setiap percekcoakan dalam rumah tangga selalu ada pihak ke tiga,

Hal 4 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang benar adanya pihak ketiga (orang lain dan pihak Polisi) hanya 2 kali saja yaitu melibatkan pihak Polisi dari Polsek Lembor dan Polres Manggarai Barat;

6. Bahwa dalam posita nomor 3 huruf d tidak benar. Tertulis bahwa Termohon mengusir Pemohon dan keluarga Pemohon disaat mendatangi Termohon, yang benar Keluarga Pemohon tidak pernah datang ke Termohon;
7. Bahwa posita nomor 3 huruf e, f, dan g adalah benar;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut balik;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apabila dipaksakan akan terjadi perceraian, maka Termohon atau Penggugat Rekonvensi menuntut balik kepada Pemohon atau Tergugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah anak 2 (dua) orang perbulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi memberikan Replik atau jawaban Rekonvensi secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Permohonan semula;
- Bahwa Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Termohon Konvensi atau gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut dengan sejumlah sebagai berikut:
  - a. Nafkah 2 orang anak perbulan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
  - b. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi atau jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi

Hal 5 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan duplik dalam konvensi atau replik dalam rekonvensi secara lisan yang isinya tetap pada jawaban dan mengenai jawaban dalam rekonvensi Termohon tetap pada gugatannya mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VII/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tertanggal 01 Juli 2009, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KIT-XX/XX/XXX-X/XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 22 Januari 2009, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama orang Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Nalis, Kecamatan Komodo selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Wae Tulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada tahun 2012 istri dari saksi atau ibu kandung Pemohon pergi melihat cucu atau anak ke dua Pemohon dan Termohon yang baru lahir, namun Pemohon dan Termohon sudah cek cok hingga pada saat itu Termohon mengusir ibu kandung Pemohon, dan penyebab pertengkarnya saksi tidak melihat dan tidak pula mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah melibatkan pihak ketiga yaitu kepala sekolah dan pihak kepolisian namun inti dari permasalahan atau percekcoakan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang XXXXXXXX namun penghasilan atau gaji setiap bulannya Pemohon saksi tidak tahu berapa jumlahnya, hanya saksi mengetahui Pemohon mempunyai sepeda motor untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



2. **SAKSI PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman seprofesi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wae Tulu di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui cerita dari teman-teman guru antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, sehingga pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selain menjadi guru, Pemohon juga menjadi operator di sekolah yang mendapatkan insentif dari sekolah, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK II (anak kedua Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 07 April 2017, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Hal 8 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/XXX/XX/XXXX/SEK.LEMBOR dengan Pelapor atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor, tertanggal 18 November 2016, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : SP. Gil/XXX/XX/XXXX/SatReskrim atas nama SAKSI (saksi KDRT) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor, tertanggal 18 November 2016, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tentang kesepakatan damai mengenai KDRT, tertanggal 10 Desember 2017, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : XXX.a/XXX/Pengem.GTK/XXX/X/XXXX atas nama Termohon, tertanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.5);

## B. Saksi

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah menikah, tahun dan tanggalnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal di Pandang;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi melihat sendiri Pemohon memukul Termohon karena Termohon pada saat itu lari ke rumah saksi;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati kedua belah pihak untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI TERMOHON II**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Hal 10 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok bahkan sampai Pemohon memukul Termohon ketika masih tinggal bersama dan saksi melihat sendiri pertengkaran itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Termohon sempat tinggal di UKS sekolah tempat Termohon mengajar untuk menghindari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon kalau dulu Pemohon pernah mempunyai seekor sapi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulan Pemohon dan apa saja harta Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati kedua belah pihak untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan mampu memberikan nafkah iddah hanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak perbulan hanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Hal 11 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat permohonan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 3 November 2020 adalah perkara cerai talak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi dengan Mediator Tommi, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 12 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai talak ini telah mengajukan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX.a/XXX/Pengem.XXX/XXX/XII/XXXX dan XXX.a/XXX/Pengem.XXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat tanggal 01 Desember 2020 dan 20 Oktober 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pemohon dan Termohon telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, oleh karenanya perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara a quo adalah tentang permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon selalu melibatkan pihak ketiga dalam setiap masalah rumah tangga, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, dan Termohon pernah mengusir Pemohon dan keluarga Pemohon di saat mendatangi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang tempat dan tanggal pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah pernikahan, angka 3 huruf b tentang adanya pertengkaran secara terus menerus, angka 3 huruf e tentang musyawarah keluarga, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal 13 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui secara klausula adalah dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf a tentang waktu berpisah, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dalil dibantah adalah dalil permohonan Pemohon angka 2 huruf b tentang nama anak kedua, angka 3 huruf c tentang keterlibatan pihak ketiga dalam setiap masalah rumah tangga, dan angka 3 huruf d tentang keluarga Pemohon yang diusir Termohon, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang suka kasar dan meninggalkan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Diakui oleh Termohon dengan memperlihatkan asli Buku Nikahnya, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 14 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang bernama Mursalim dilahirkan dari ayah yang bernama Laman dan Ibu bernama Sarija pada tanggal 09 September 1986 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat. Diakui oleh Termohon dengan memperlihatkan asli Kutipan Akta Kelahirannya, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang mana tidak terdapat nama ayah Pemohon, namun dihubungkan dengan bukti P.2 terbukti bahwa nama ayah Pemohon bernama Laman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari informasi istri saksi (ibu Pemohon) adalah fakta yang didengar dari orang lain, meskipun saksi SAKSI PEMOHON I hanya mengetahui dari cerita istri saksi (ibu Pemohon) namun karena saksi tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (kurang lebih 3 (tiga) tahun) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari informasi teman-teman saksi di sekolah tempat Pemohon dan Termohon mengajar meskipun alasan yang dipertengkarkan tidak jelas adalah fakta yang didengar dari orang lain serta

Hal 15 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengetahuan saksi jika saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, dan secara substansial keterangan saksi-saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai pertengkar antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan atas cerita (*testimonium de auditu*) yang didapatkan kedua saksi Pemohon. Meskipun keterangan tersebut berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), namun saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, serta mengetahui bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan tersebut bisa diterima untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengkonstruksi persangkaan Hakim, sebagaimana pendapat Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 74, yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim: *"Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya."*

Hal 16 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat kode T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, serta dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama anak kedua Pemohon dan Termohon yaitu ANAK II yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2016 telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat. Diakui oleh Pemohon dengan memperlihatkan asli Kutipan Akta Kelahirannya, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, dan T.4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pelaporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan Pelapor Termohon pada tanggal 18 November 2016 telah tercatat di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor yang telah diselesaikan secara kekeluargaan. Diakui oleh Pemohon dengan memperlihatkan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan, Surat Panggilan dan Surat Pernyataannya, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan Termohon sebagai XXXXXXXX telah mendapatkan rekomendasi dari atasannya untuk mengikuti proses sidang perceraian. Diakui oleh Pemohon dengan memperlihatkan asli Surat Rekomendasinya, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya

Hal 17 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon melihat langsung Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan Pemohon sempat memukul Termohon sampai dilaporkan ke polisi oleh Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, serta saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (kurang lebih 4 (empat) tahun) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang dibantah Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon melihat langsung Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali bahkan Pemohon sempat memukul Termohon sampai dilaporkan ke polisi oleh Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, serta saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (kurang lebih 4 (empat) tahun) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang dibantah Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat-alat bukti Pemohon dan alat-alat bukti Termohon, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

Hal 18 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berpenghasilan tetap setiap bulan sebagai XXXXXXXX;
5. Bahwa sudah ada upaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon sekarang, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal 19 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."*

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1

Hal 20 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana petitum angka (3), akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana di kemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan

Hal 21 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 156 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan rekonsvensi oleh Penggugat Rekonsvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai akibat Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonsvensi, selanjutnya menurut hukum Penggugat Rekonsvensi menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi membayar secara tunai dan seketika saat pengucapan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo karena Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai XXXXXXXX, yaitu tuntutan berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi yang berhubungan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonsvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, namun menolak besaran yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonsvensi. Tergugat Rekonsvensi menyatakan bahwa kemampuan untuk nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak per bulan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan mencukupkan pada jawaban terhadap gugatan rekonvensi terdahulu, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan duplik rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang kesimpulan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dianggap telah diakui dengan pengakuan bulat, yaitu mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggupi membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak akan tetapi tidak sepakat dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti dua orang saksi untuk rekonvensi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai XXXXXXXX dan operator di sekolah serta mempunyai sepeda motor untuk bekerja, namun tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kemampuan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi

*Hal 23 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti dua orang saksi untuk rekonvensi, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai XXXXXXXX dan mempunyai sepeda motor untuk bekerja, namun tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai XXXXXXXX yang mendapatkan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa selain sebagai guru, Tergugat Rekonvensi juga sebagai operator di sekolah dan mempunyai sepeda motor;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya, namun mohon agar disesuaikan berdasarkan kemampuan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* di mana ia harus menjalani iddah untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam

Hal 24 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpulinya (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dhukul*);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban"* semisal mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan *"tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri"*. Namun demikian dengan mempertimbangkan adanya kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak istri sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang mana kesanggupan tersebut berarti merefleksikan kerelaan, kesediaan tanpa adanya paksaan dan juga kesadaran pada diri Tergugat Rekonvensi akan adanya kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah manakala ia berkehendak menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo penilaian apakah ada predikat nusyuz atau tidak pada diri Penggugat Rekonvensi tidaklah relevan lagi atau tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 25 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan standar kepatutan dan kemampuan dalam perkara *a quo*, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan selama tiga bulan, atau setara dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami *in casu* Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada isteri *in casu* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam perceraian adalah untuk merefleksikan perceraian yang halal karena dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka senangkanlah olehmu hati istri-istimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"

Menimbang, bahwa dasar untuk menentukan besaran mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepatutan dalam mut'ah adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat Rekonvensi terhadap suami *in casu* Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap kepatutan atas pengabdian dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat

Hal 26 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Majelis Hakim memandang patut untuk menetapkan besaran mut'ah sejumlah adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu memberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas terdapat 2 (dua) unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak untuk masa depannya semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak secara *legal custody* (biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan) maupun secara *fisical custody* (biaya pemeliharaan fisik dan rohani). Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hal 27 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah *mumayyiz* (12 tahun ketas) berhak untuk memilih diasuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat tentang kesanggupannya hanya sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Tergugat selaku XXXXXXXX, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai XXXXXXXX sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi jika melebihi dari angka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka diperbolehkan;

Hal 28 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## **Waktu Penyerahan Nafkah 'Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa oleh sebab nafkah iddah dan mut'ah adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami, maka memfasilitasi suami untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan metode pembentukan hukum Islam *fath adz-dzari'ah* adalah dibenarkan;
4. Bahwa oleh sebab nafkah iddah dan mut'ah adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami, maka memfasilitasi istri untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan metode pembentukan hukum Islam *sadd adz-dari'ah* adalah dibenarkan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dirasa patut apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai gugatan rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal 29 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% per tahun dari nilai yang diberikan pada tahun sebelumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam poin 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal 30 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Harifa, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Sanuwar, S.H.I.**

**Harifa, S.E.I.**

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Said Fallo, S.Ag, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses            | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 0,00      |

Hal 31 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| 4. Biaya Panggilan Termohon                  | : Rp. 275.000,00 |
| 5. PNBP                                      | : Rp. 20.000,00  |
| 6. Redaksi                                   | : Rp. 10.000,00  |
| 7. <u>Materai</u>                            | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                                       | : Rp. 391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |                  |

Hal 32 dari 32 Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)